



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahi Bin Adun Alm
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Putat Timur Rt. 002 Rw. 011 Desa Liangjulang
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sahi Bin Adun Alm ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/45/X/Res.4.2./2022/Sat Resnarkoba

Terdakwa Sahi Bin Adun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Awaludin,S.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Siliwangi Km.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti, Kecamatan Payungkir, Kabupaten Majalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum.
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265.
- 1 (satu) buah STNK.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. ", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang merupakan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka mendapatkan sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.25 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



mengendarai Sepeda Motor dari arah Cikijing menuju Majalengka lalu di ikuti oleh saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi beserta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang sedang berada di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat berhenti di lampu merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 didalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, dan pada saat digeledah disepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 yang di kendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi berikut STNK, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan akan ditempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu Sdr. AGUS (DPO) mengirim peta sebagai lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira Pukul 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 dan setelah Terdakwa tiba dilokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum didekat tembok pagar dipinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, kemudian Terdakwa pulang menuju Majalengka dan Terdakwa menunggu Sdr. AGUS (DPO) untuk mengirim peta lagi dengan tujuan agar Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut namun sekira Pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa , dan pada saat di geledah di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 81/IL.13234/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Fitra Diana NIK. P79360 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Majalengka perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 9,68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/41/X/Res.4.2./2022/Sat Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2022, telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti di Kantor Polres Majalengka berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram yang dihadiri oleh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Erdin Simamora, S.H. (JPU) perwakilan dari Kejaksaan Negeri Majalengka dan Wilgania Ammerilia, S.H. (Hakim) dari Pengadilan Negeri Majalengka.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8439 gram, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2974/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat

(2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang merupakan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka mendapatkan sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.25 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari arah Cikijing menuju Majalengka lalu di ikuti oleh saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi beserta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang sedang berada di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat berhenti di lampu merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 didalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, dan pada saat digeledah disepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 yang di kendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi berikut STNK, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan akan ditempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Sdr. AGUS (DPO) mengirim peta sebagai lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira Pukul 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 dan setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum didekat tembok pagar dipinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, lalu narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, kemudian Terdakwa pulang menuju Majalengka dan Terdakwa menunggu Sdr. AGUS (DPO) untuk mengirim peta lagi dengan tujuan agar Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut namun sekira Pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa , dan pada saat di geledah di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 81/IL.13234/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitra Diana NIK. P79360 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Majalengka perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 9,68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Musnah/41/X/Res.4.2./2022/Sat Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2022, telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti di Kantor Polres Majalengka berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H. (JPU) perwakilan dari Kejaksaan Negeri Majalengka dan Wilgania Ammerilia, S.H. (Hakim) dari Pengadilan Negeri Majalengka
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8439 gram, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2974/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat

(2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagja Agum Gumilar, S.H Bin H. Totong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) penduduk Blok Putat Timur Rt. 002 Rw. 011 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tersebut yaitu bersama rekan saksi Briptu HASAN SOFIYANA, Bripta FERRY SOFYAN EFENDY, dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, namun setelah ada informasi dari Masyarakat kemudian di lakukan penyelidikan.
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Keluraha Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Briptu HASAN SOFIYANA, Bripta FERRY SOFYAN EFENDY dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor yang saksi kendarai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, sabu tersebut di suruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor saksi di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 di temukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan pada saat di geledah di sepeda motor yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kendarai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan sabu tersebut dengan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) melalui Hp yang isinya menyuruh diambilkan sabu kepada Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat komunikasi Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) menyanggupinya dan langsung di kirim peta oleh Sdr. AGUS (DPO), setelah Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) langsung berangkat dari rumah menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, jam 18.00 wib Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tiba di tempat tujuan dan langsung mencari sabu sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO), akhirnya sabu tersebut di temukan oleh Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan sabu tersebut di masukan oleh Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, setelah di anggap semua beres Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) langsung pulang menuju Majalengka sambil menunggu di kirim peta lagi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk menempelkan sabu yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) bawa, jam 18.30 wib Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka kebetulan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan pada saat di geledah di sepeda motor yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kendaraai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), telah di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tersebut sudah 2 (dua) kali, terakhir saksi di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) maksud dan tujuan mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum tersebut rencananya akan di tempel atau di simapn kembali ke tempat lain supaya Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapat upah dari Sdr. AGUS (DPO), namun sebelum Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan peta lokasi tempat menempel atau menyimpan sabu dari Sdr. AGUS (DPO) Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kebutu tertangkap.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Briptu HASAN SOFIYANA, Bripta FERRY SOFYAN EFENDY dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



saksi kendarai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, sabu tersebut di suruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa b barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkoba golongan I jenis sabu barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum, 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 tersebut adalah milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kenal dengan Sdr. AGUS (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun awalnya Sdr. AGUS (DPO) sering datang ke tempat berjaulan ES buah milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) dan sering komunikasi, terakhir Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) komunikasi pada saat Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) di suruh mengambil sabu yang kedua kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menggunakan sebuah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tersebut yaitu bersama rekan saksi Bripka BAGJA AGUM GUMILAR, S.H. Briptu Briptu HASAN SOFIYANA, dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa awalnya Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, namun setelah ada informasi dari Masyarakat kemudian di lakukan penyelidikan.

- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Keluraha Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripka BAGJA AGUM GUMILAR, S.H. Briptu Briptu HASAN SOFIYANA dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



sebanyak 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor yang saksi kendara di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, sabu tersebut di suruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor saksi di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 di temukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan pada saat di geledah di sepeda motor yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kendara di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265
berikut STNK.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) melalui Hp yang isinya menyuruh diambikan sabu kepada Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat komunikasi Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) menyanggupinya dan langsung di kirim peta oleh Sdr. AGUS (DPO), setelah Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) langsung berangkat dari rumah menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, jam 18.00 wib Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tiba di tempat tujuan dan langsung mencari sabu sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO), akhirnya sabu tersebut di temukan oleh Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan sabu tersebut di masukan oleh Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, setelah di anggap semua beres Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) langsung pulang menuju Majalengka sambil menunggu di kirim peta lagi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk menempelkan sabu yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) bawa, jam 18.30 wib Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka kebetulan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), dan pada saat di geledah di sepeda motor yang Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kendara di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), telah di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tersebut sudah 2 (dua) kali, terakhir saksi di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) maksud dan tujuan mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum tersebut rencananya akan di tempel atau di simapn kembali ke tempat lain supaya Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapat upah dari Sdr. AGUS (DPO), namun sebelum Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) mendapatkan peta lokasi tempat menempel atau menyimpan sabu dari Sdr. AGUS (DPO) Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kebutu tertangkap.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripta BAGJA AGUM GUMILAR, S.H. Bripta Bripta HASAN SOFIYANA dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.), pada saat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi, dan pada saat di geledah di sepeda motor yang saksi kendarai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, sabu tersebut di suruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, akibat kejadian tersebut Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkoba golongan I jenis sabu barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum, 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 tersebut adalah milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) kenal dengan Sdr. AGUS (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun awalnya Sdr. AGUS (DPO) sering datang ke tempat berjualan ES buah milik Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) dan sering komunikasi, terakhir Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) komunikasi pada saat Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) di suruh mengambil sabu yang kedua kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SAHI Bin ADUN (Alm.) melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menggunakan sebuah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265.

- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terdakwa telah menyimpan sabu tersebut, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di simpan dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut di suruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



menghubungi terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh diambilkan sabu kepada terdakwa, pada saat komunikasi terdakwa menyanggupinya dan langsung di kirim peta oleh Sdr. AGUS (DPO), setelah terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, jam 18.00 wib terdakwa tiba di tempat tujuan dan langsung mencari sabu sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO), akhirnya sabu tersebut di temukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan sabu tersebut di masukan oleh terdakwa ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, setelah di anggap semua beres terdakwa langsung pulang menuju Majalengka sambil menunggu di kirim peta lagi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk menempelkan sabu yang terdakwa bawa, jam 18.30 wib terdakwa sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka kebetulan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa, dan pada saat di geledah di sepeda motor yang terdakwa kendarai di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum tersebut rencananya akan di tempel atau di simapn kembali ke tempat lain supaya terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah dari Sdr. AGUS (DPO), namun sebelum terdakwa mendapatkan peta lokasi tempat menempel atau menyimpan sabu dari Sdr. AGUS (DPO) terdakwa kebutu tertangkap.

- Bahwa terdakwa telah di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tersebut sudah 2 (dua) kali, terakhir terdakwa di suruh mengambil sabu oleh Sdr. AGUS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun awalnya Sdr. AGUS (DPO) sering datang ke tempat berjaulan ES buah milik terdakwa dan sering komunikasi, terakhir terdakwa komunikasi pada saat terdakwa di suruh mengambil sabu yang kedua kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan di tempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu lampu stopan sedang berwarna merah tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa, dan pada saat di geledah di sepeda motor terdakwa di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



sekira jam 18.30 wib di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum, 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut menggunakan sebuah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966.
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka setelah di suruh mengambil sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang pertama terdakwa ambil di temple kembali oleh terdakwa atas perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) di dekat sebuah Jembatan Keluraha Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 81/IL.13234/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Fitra Diana NIK. P79360 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Majalengka perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 9,68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8439 gram, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2974/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum.
3. 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966.
4. 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265.
5. 1 (satu) buah STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka-Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang merupakan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka mendapatkan sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.25 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Pendi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari arah Cikijing menuju Majalengka lalu di ikuti oleh saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi beserta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang sedang berada di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat berhenti di lampu merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 didalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, dan pada saat di geledah disepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 yang di kendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi berikut STNK, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan akan ditempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu Sdr. AGUS (DPO) mengirim peta sebagai lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira Pukul 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 dan setelah Terdakwa tiba dilokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum didekat tembok pagar dipinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, kemudian Terdakwa pulang menuju Majalengka dan Terdakwa menunggu Sdr. AGUS (DPO) untuk mengirim peta lagi dengan tujuan agar Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut namun sekira Pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa , dan pada saat di geledah di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 81/IL.13234/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Fitra Diana NIK. P79360 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Majalengka perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 9,68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8439 gram,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2974/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Sahi Bin Adun Alm dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka-Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang merupakan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka mendapatkan sms melalui call center 9123 dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 18.25 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari arah Cikijing menuju Majalengka lalu di ikuti oleh saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi beserta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, saksi Bagja Agum Gumilar, S.H. Bin H. Totong, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus dan Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi yang sedang berada di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat berhenti di lampu merah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 didalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, dan pada saat di geledah disepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 yang di kendari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi berikut STNK, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) yang mengaku penduduk Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan akan ditempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 17.00 wib Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Sdr. AGUS (DPO) mengirim peta sebagai lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira Pukul 18.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju lokasi sesuai peta yang di kirim oleh Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 dan setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram didalam bungkus rokok kosong merek magnum didekat tembok pagar dipinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa Kawunggirang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265, kemudian Terdakwa pulang menuju Majalengka dan Terdakwa menunggu Sdr. AGUS (DPO) untuk mengirim peta lagi dengan tujuan agar Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut namun sekira Pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh sampai di Lampu Merah Pertigaan Tonjong Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966 dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa , dan pada saat di geledah di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 berikut STNK, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 81/IL.13234/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Fitra Diana NIK. P79360 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Majalengka perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat bruto 9,68 (Sembilan Koma Enam Puluh Delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8439 gram, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2974/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berawal dari Sdr Agus menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu didekat tembok pagar dipinggir Jalan Raya Majalengka – Maja Desa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka berdasarkan lokasi peta yang diberikan Sdr Agus kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram dalam bungkus rokok kosong merek magnum dan akan ditempel dekat tembok pagar di pinggir Jalan Raya Majalengka-Maja Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu ke narkotika tersebut dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265 yang dikemudikan oleh terdakwa , kemudian Terdakwa pulang menuju Majalengka sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr Agus namun didalam perjalanan terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Resnarkoba Polres Majalengka, dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai orang yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui untuk melakukan perbuatan menguasaidan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut harus memiliki ijin dari pihak terkait namun terdakwa tidak melaksanakannya demi memperoleh keuntungan hal ini menunjukkan terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas dapat membahayakan kelangsungan jiwa manusia dan tidak memiliki nilai fungsi didalamnya maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tidak memiliki nilai fungsi dan ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974
imei 2 : 866660054680966.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan melihat dari nilai fungsinya yang dikehawatiran barang bukti tersebut dapat dipergunakan orang lain sebagai komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam transaksi narkoba maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265.
- 1 (satu) buah STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sahi Bin Adun Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan hukum kepada terdakwa Sahi Bin Adun Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 9.68 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek magnum.
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo y12 warna biru imei 1 : 866660054680974 imei 2 : 866660054680966.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor mio nomor polisi : E 4703 MG warna biru Noka : MH328D20BAJ500744 Nosin : 28D1501265.
- 1 (satu) buah STNK.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Mjl